



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 225/010/ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 50/010/TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Bupati dalam perumusan kebijakan strategis, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 50/010/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 50/010/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *Rh*

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Nomor Urut 2 Keputusan Bupati Nomor 50/010/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 50/010/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Rh*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 21 Agustus 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 225/010/TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 50/010/TAHUN 2023 TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI

KEPULAUAN SANGIHE

DAFTAR STAF KHUSUS

NO	BIDANG TUGAS	NAMA
1	Bidang Pemerintahan	Jeffry Tilaar, SE, ME
2	Bidang Pelayanan Publik	Maximilianus Tielung, S.Pd
3	Bidang Pendayagunaan Aparatur	Febrima Theodorus Angow
4	Bidang Hukum	Frans Vic Sahempa, S.Pd
5	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Jerry Gudy Manuelto Abas
6	Bidang Politik	1. Marvel Dicky Makagansa 2. Azis Saleh Janis
7	Bidang Perekonomian	1. Prof. Dr. Ir. Frans Gruber Ijong, MSC 2. Frankly H. Korompis
8	Bidang Pendapatan dan Investasi	1. Audro Chrustofel Rompas, S. Pd, M. Sn 2. Taslim Machmud
9	Bidang Kemasyarakatan	1. Pdt. Jacob Atohema Medea, M. Th, M. Pdk 2. Drs. Barlin Sumenda
10	Bidang Komunikasi Publik	1. Johan Adler Fredrik Lukas 2. Gunfanus Takalawangen

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN